



**TUGAS DAN WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN)
PADA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN DALAM UPAYA MEDIASI
SENKETA GANTI KERUGIAN ANTARA PT. RAJA OLOAN DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN
PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 07 TAHUN 2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

ILMAN SYAHYUDI HARAHAP
NIM: 11920714391

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M./1446 H.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “ Tugas Dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) Pada Kejaksaan Negeri Pelalawan Dalam Upaya Mediasi Sengketa Ganti Kerugian Antara P1. Raja Oloan Dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 07 Tahun 2021”, yang ditulis oleh:

Nama : Ilman Syahyudi Harahap

NIM : 11920714391

Program Studi : Ilmu Hukum


Dengan diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah


Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Firdaus S. H. M. H
NIP. 196610021994031002


Syafrinaldi S. H. M. A
NIP. 198109232006041004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "TUGAS DAN WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) PADA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN DALAM UPAYA MEDIASI SENGKETA GANTI KERUGIAN ANTARA PT.RAJA OLOAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NO.07 TAHUN 2021", yang ditulis oleh:

Nama : Ilman Syahyudi Harahap

NIM : 11920714391

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Desember 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Desember 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr.H.Ahmad Zikri S.Ag,B.Ed,Dipl,Al,M.H

Sekretaris

Irfan Ridha S.H,MH

Penguji I

Lysa Angrayni S.H, M.H

Penguji II

Dr.Drs.H.Abu Samah M.H

Handwritten signatures of the examiners on dotted lines.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP.19741006 200501 1005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Tidak diperkenankan untuk menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan alamat. Dilarang menggunakan kembali sebagian atau seluruh karya tulis ini dengan cara lain tanpa izin penanya. Untuk penyalinan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ilman Syahyudi Harahap
NIM : 11920714391
Tempat/ Tanggal Lahir : Tobing Jae 02 Februari 1998
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi

“Tugas Dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) Pada Kejaksaan Negeri Pelalawan Dalam Upaya Mediasi Sengketa Ganti Kerugian Antara PT. Raja Oloan Dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 07 Tahun 2021”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

Demikian surat pernyataan ini saya saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Desember 2024
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
B7867ALX344837223

Ilman Syahyudi Harahap
NIM. 11920714391

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya diberikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa ummatnya dari masa jahiliyah ke masa yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi, yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua, yaitu Ayahanda Mangaraja Tagor Harahap dan Ibunda Masnun Hasibuan yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas doa dan ridhanya.
2. Tidak terlupa ucapan terima kasih kepada abang dan kakak perempuan penulis Edi Lajuardi HRP SPd.I, Alm. Ali Akbar HRP, Nur Aida HRP, Rosmiati HRP, Siti Asrina HRP dan adik laki-laki Pari Aman HRP S.H dan seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa di sebut satu persatu yang selalu mendoakan, mendukung dan membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yakni Ibu Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati M.Ag Wakil Rektor II Bapak Prof.Dr. H. Mas'ud Zein M.Pd Waki Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan S.Pt.,M.Sc.,Ph.d berserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yakni Wakil Dekan I Bapak Dr. H, Akmal Abdul Munir, Lc.,MA. Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi S.Ag., M.Si. Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini. Serta Ibu Dr. Febri Handayani, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan semangat dan motivasi.
6. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku pembimbing I skripsi dan Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A selaku pembimbing II skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan, motivasi dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Joni Alizon, S.H., M.H selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak arahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

9. Bapak dan Ibu Kejaksaan Negeri Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan Bapak dan ibu di PT. RAJA Oloan serta seluruh jajarannya dan seluruh responden yang telah membantu proses penelitian dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam proses tersebut.

10. Kepada seluruh Organisasi Kemahasiswaan yang di ikuti oleh penulis yakni HMPS Ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Rohis FK-MASSYA, Organisasi IKBAPAS Pekanbaru Riau yang sudah banyak memberikan Dukungan, ilmu dan pengalaman dalam berorganisasi

11. Kepada teman-teman Ilmu Hukum yang telah berbagi ilmu, wawasan selama perkuliahan. Serta teman-teman angkatan 2019 yang telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridhanya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Amin ya Rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Pekanbaru, 19 September 2024
Penulis

ILMAN SYAHYUDI HARAHAP
NIM. 11920714391



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tinjauan Dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teori	7
B. Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Informan Penelitian	44
E. Jenis dan Sumber Data Penelitian	45
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Mediasi Sengketa Ganti Kerugian Antara PT. Raja Oloan Dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.....	49
B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Hukum Mediasi di Kejaksaan Negeri Pelalawan.....	64

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Daftar Informan Penelitian.....	45
---	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Kejaksaan merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana, perdata dan tata usaha negara. Adapun pengaturan mengenai kejaksaan ini adalah terdapat dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pengertian Kejaksaan menurut Undang-Undang ini adalah terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.¹

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dikerjakan oleh seorang jaksa. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Jaksa pada umumnya dikenal masyarakat sebagai penuntut umum, namun pada kenyataannya jaksa tersebut tidak hanya dapat bertugas sebagai penuntut umum dalam sidang di pengadilan saja, melainkan juga dapat berperan sebagai seorang pengacara yang diberikan kuasa khusus untuk menyelesaikan perkara yang berkenaan dengan hukum baik itu perkara yang bersifat Perdata maupun Tata Usaha Negara.²

¹ Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.

² Kadek Mitha Septiandini, “Ketentuan Tentang Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Terhadap Hak Waris Anak Dalam Hukum Perkawinan”, dalam jurnal hukum, Vol. 04, No. 02,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan tugas jaksa sebagai pengacara negara dengan pengacara atau advokat pada umumnya adalah jika pengacara (advokat) pada umumnya adalah menyelesaikan perkara perdata yang bersifat personal atau individu maka berbeda halnya dengan tugas jaksa sebagai pengacara negara yaitu dapat menyelesaikan perkara perdata untuk dan atas nama negara maupun pemerintah dengan kuasa khusus yang dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga jaksa kemudian dikatakan memiliki fungsi rangkap yaitu Jaksa sebagai Penuntut Umum (JPU) serta Jaksa sebagai Pengacara Negara (JPN), namun meskipun demikian tidak semua jaksa dapat disebut sebagai pengacara negara karena penyebutan tersebut hanya diperuntukan bagi jaksa yang memang sudah secara struktur maupun fungsi dan bidangnya untuk menyelesaikan perkara perdata maupun perkara Tata Usaha Negara.³

Walaupun dalam Undang-Undang Kejaksaan tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai fungsi jaksa sebagai pengacara negara, akan tetapi makna yang terkandung dalam kata kuasa khusus tersebut sangat erat kaitannya dengan seorang pengacara yang dalam hal ini adalah jaksa pengacara negara.⁴ Seperti dijelaskan diatas bahwa dalam penyelesaian suatu sengketa baik perdata maupun Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara dapat menggunakan penyelesaian secara non litigasi maupun litigasi. Salah satu upaya atau alternatif penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan melalui jalur non litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pertimbangan hukum kepada kliennya adalah dengan

(2016), h.6.

³ H. Muhamad Jusuf, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), h. 109.

⁴ Baiq Dewi Amanda, *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi*, dalam *Jurnal Karya Ilmiah*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 08, No. 02, (2018), h. i.



melakukan upaya mediasi yang tidak lain tujuannya adalah untuk menciptakan suatu perdamaian atau kesepakatan bagi para pihak yang bersengketa.⁵

Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 07 tahun 2021 yang terdapat dalam lampiran dalam peraturan ini pada bab 6 wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai berikut:

1. *Jaksa Pengacara Negara berwenang melakukan tindakan hukum lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsilator dalam sengketa atau perselisihan perdata.*
2. *Selain tindakan hukum lain sebagaimana di maksud huruf (a), Jaksa Pengacara Negara juga berwenang melakukan tindakan hukum lain sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Salah satu contoh perkara perdata atau sengketa lembaga negara yang dimungkinkan untuk diselesaikan oleh Jaksa Pengacara Negara melalui mediasi adalah terkait dengan kasus wanprestasi, dimana wanprestasi merupakan suatu pengingkaran pelaksanaan kewajiban dari apa yang telah dijanjikan atau tidak melaksanakan kewajibannya menurut selayaknya.⁶ Kemudian adapun bentuk dari wanprestasi tersebut adalah dapat berupa tidak menepati isi perjanjian sama sekali, terlambat untuk menepati isi perjanjian, dan menepati isi perjanjian namun dilakukan secara tidak baik. Disinilah Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak sebagai fasilitator dalam menengahi dan menyelesaikan sengketa perdata wanprestasi yang terjadi antar lembaga maupun instansi pemerintah tersebut.

⁵ Mila Nila Kusuma Dewi, "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Vol. 05, No. 02, (2017), h. 87.

⁶ I Ketut Gde Juliawan Saputra dan Anak Agung Sri Utari, "Perbedaan Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang Piutang", dalam *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 04, No. 03, (2015), h.4.



Salah satu kasus perkara mediasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Pelalawan dalam sengketa wanprestasi ganti kerugian adalah kasus antara Pemerintah Kabupaten Pelalawan selaku tergugat melawan PT. Raja Oloan selaku penggugat, yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht) berdasarkan putusan pengadilan tingkat kasasi Nomor :2510k/PDT/2021 tanggal 28 september 2021 terkait pekerjaan paket 1 (satu) reverbment Sungai Kampar dan Danau Kejuit yang memerintahkan Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk mengganti kerugian sisa pekerjaan sejumlah Rp. 4.087.112.864,22 (empat milyar delapan puluh tujuh juta seratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh empat koma dua puluh dua rupiah) dengan persentasi pekerjaan sebesar 64,536% dan di kurangi dengan denda keterlambatan I/1000 perhari dari bagian pekerjaan yang nilainya sejumlah Rp. 70.573.776 ,65,- (tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma enam puluh lima rupiah). Sehingga menjadi sejumlah Rp.4.016.539.087.65,-(empat milyar enam belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh, enam puluh lima rupiah).

Jaksa Pengacara Negara Kabupaten Pelalawan sudah melakukan mediasi antara PT. Raja Oloan dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Akan tetapi, Jaksa Pengacara Negara masih mendapatkan beberapa hambatan dalam proses mediasi tersebut, seperti Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang memberikan pernyataan bahwa sudah membayar secara lunas atas pekerjaan PT. Raja Oloan. Sementara disatu sisi PT. Raja Oloan mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan belum melunasi atas pekerjaan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Apa saja hambatan yang di hadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam upaya hukum mediasi di Kejaksaan Negeri Pelalawan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tugas dan wewenang jaksa pengacara negara dalam melakukan mediasi sengketa ganti kerugian antara PT.Raja Oloan dengan pemerintah kabupaten pelalawan.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam upaya hukum mediasi di Kejaksaan Negeri Pelalawan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan penelian lanjutan bagi pengembangan studi ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama mengenai peranan jaksa pengacara negara dalam perkara mediasi.

c. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah lainnya di kemudian hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara

Pada kalimat "Jaksa Pengacara Negara", terdapat 3 (tiga) suku kata yakni, Jaksa, Pengacara dan Negara, yang mana pengertian masing-masing kata dapat dijumpai pada kamus:

1. Jaksa adalah penuntut dalam suatu perkara yang merupakan wakil pemerintah.
2. Pengacara (Advokat) adalah pembela dalam perkara hukum, ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau terdakwa.
3. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat.⁷

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara. Sedangkan Jaksa atau Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum pidana dimuka pengadilan serta melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang- Undang.⁸

Pengacara atau Advokat adalah pembela perkara, penasehat hukum, seseorang yang bertindak di dalam suatu perkara untuk kepentingan yang

⁷ Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *kamus lengkap bahasa Indonesia karangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.60.

⁸ Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.88.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperkar, dalam perkara perdata untuk tergugat/penggugat dan dalam perkara pidana untuk terdakwa. Bantuan seorang pengacara itu tidak diharuskan, kecuali dalam perkara pidana dimana terdakwa ada kemungkinan dijatuhi hukuman mati.

Penggunaan istilah “Penasihat Hukum” pada dasarnya memiliki kelemahan yang sifatnya mendasar. Pertama, istilah penasehat hukum itu secara denotatif atau pun konotatif bermakna pasif. Padahal peranan profesi itu dapat kedua-keduanya, yaitu pasif ketika hanya memberikan nasihat- nasihat hukum tertentu yang biasa berbentuk lisan atau tertulis (seperti legal opinion/audit), tetapi bisa aktif ketika melakukan pembelaan di depan pengadilan (litigasi) termasuk ketika menjalankan kuasa dalam penyelesaian suatu kasus alternatif (alternative dispute resolution) seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

Kedua, secara normatif sebagaimana telah diatur dalam RO, seorang advocaat en procureur dapat bertindak baik secara pasif maupun aktif dalam mengurus sesuatu hal yang perlu pertimbangan hukum atau mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya. Kapan harus aktif dan kapan harus pasif semuanya tergantung tuntutan penanganan masalahnya. Sejauh ini sistem dalam kaitannya dengan profesi ini tidak membedakan yang boleh bertindak dan tidak boleh bertindak di hadapan pengadilan seperti di Inggris, antara *solicitor* dan *barrister*.⁹

Istilah “Negara” yang berasal dikenal sekarang mulai timbul pada zaman renaissance di Eropa dalam abad ke-15, pada masa itu telah mulai di pergunakan oleh orang istilah “*Lo Stato*” yang berasal dari bahasa Italia yang kemudian menjelma menjadi perkataan “*L’Etat*” dalam bahasa Perancis, “*the state*” dalam bahasa Inggris, atau “*Der State*” dalam bahasa Jerman, “*De staat*” dalam bahasa

⁹ *Ibid.*, h. 58.



Belanda.¹⁰ Negara adalah suatu persekutuan bangsa dalam satu wilayah yang jelas batas-batasnya, dan mempunyai pemerintahan sendiri, yang mempunyai unsur negara terdapat didalamnya wilayah, penduduk, pemerintahan dan memiliki kedaulatan kedalam dan keluar. Pemerintahan adalah sebagai penyelenggara negara.

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2), dan mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 Kejaksaan diberi tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) selaku jaksa pengacara negara yang antara lain meliputi:¹¹

1. Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha Negara untuk mewakili lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi serta di dalam maupun di luar negeri, misalnya: negosiasi, mediasi dan fasilitasi.

Di dalam melaksanakan Tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara hal-hal yang dilakukan di dalam memberikan bantuan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Setiap permohonan yang diterima oleh KABAG TU/KAUR TU,

¹⁰ Kansil, C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
h.2.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2), dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010*.

selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari harus sudah diteruskan dan diterima oleh unit pelaksana secara berjenjang.

b. Selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI, KAJARI:

1) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN secara berjenjang. Disertai konsep Nota Dinas JAM DATUN kepada Jaksa Agung RI, ASDATUN kepada KAJATI, KASI DATUN kepada KAJARI;

2) Dalam waktu 1 (satu) hari, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN harus sudah melaporkan telaahan tersebut kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dan selanjutnya menunggu disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI.

3) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan unit pelaksana untuk melakukan pemaparan/ekspose terhadap telaahan, maka waktu pelaporan kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dapat ditambah 1 (satu) hari.

c. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI diterima, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN harus sudah meneruskannya disertai petunjuk kepada unit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelaksana melalui SES JAM DATUN dan Direktur, ASDATUN, KASI DATUN.

- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah menerima petunjuk dari JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, unit pelaksana harus sudah selesai membuat net konsep Surat Kuasa Substitusi.
- e. Apabila permohonan tidak disertai Surat Kuasa Khusus (SKK), dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima petunjuk dari JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, unit pelaksana memberitahukan kepada pemohon/pemberi kuasa agar segera menyerahkan SKK. Selanjutnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima SKK dari pemohon/pemberi kuasa, unit pelaksana harus sudah selesai mempersiapkan Surat Kuasa Substitusi dan menyerahkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN untuk ditanda tangani.
- f. Penyelesaian pemberian bantuan hukum dalam kedudukan sebagai penggugat secara non litigasi:
 - 1) Selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari, Unit Pelaksana harus sudah menyelesaikan pemberian bantuan hukum.
 - 2) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari telah menyelesaikan tugasnya, maka paling lambat 1 (satu) hari sesudahnya unit pelaksana harus sudah menyampaikan laporan akhir kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, dilampiri dengan konsep surat Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/AS DATUN,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KAJARI/KASI DATUN kepada pemberi kuasa.

- 3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari unit pelaksana belum bisa menyelesaikan tugasnya, maka dalam waktu 1 (satu) hari sesudahnya Unit pelaksana harus sudah melaporkan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang untuk meminta perpanjangan waktu.
 - 4) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima laporan unit pelaksana tersebut pada butir (b), JAM DATUN, KAJATI, KAJARI sudah memberikan persetujuan perpanjangan waktu untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat di perpanjang lagi.
 - 5) Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima laporan akhir dari unit pelaksana, JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah memberitahukan kepada pemberi kuasa disertai dengan kesimpulan dan saran, selanjutnya upaya non litigasi dinyatakan selesai.
- g. Penyelesaian bantuan hukum dalam kedudukan sebagai penggugat secara litigasi:
- 1) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak SKK ditandatangani, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun draft gugatan dan menyampaikan kepada JAMDATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang untuk mendapatkan petunjuk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari sesudah draft gugatan diterima, JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah memberikan petunjuk. Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan unit pelaksana untuk melakukan pemaparan/ Ekspose terhadap draft gugatan tersebut, maka waktu penyusunan draft gugatan dapat ditambah 3 (tiga) hari.
- 3) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari setelah draft gugatan disetujui oleh JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, unit pelaksana harus sudah mendaftarkan gugatan ke pengadilan.
- 4) Satu hari sebelum jadwal persidangan, unit pelaksana harus sudah selesai menyusu/mempersiapkan replik, bukti-bukti surat, saksi, ahli dan kesimpulan yang akan diajukan dalam persidangan. Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan (ekspose) terhadap replik dan kesimpulan selambatnya-lambatnya 2 (dua) hari sebelum sidang.
- 5) Segera setelah ada putusan hakim, unit pelaksana melaksanakan Tugas terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama: a) Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum banding, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari (tujuh) hari setelah putusan pengadilan dibacakan, unit pelaksana harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah menyampaikan permohonan banding ke pengadilan dengan menandatangani Akta Permohonan Banding. b) Selambat- lambatnnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan banding, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun Memori Banding dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Banding, c) Dalam hal pihak tergugat mengajukan banding, selambat- lambatnnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah Memori Banding diterima, unit pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori Banding dan menyerahkan ke pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Banding.

- 6) Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding: a) Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar di lakukan upaya hukum kasasi, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, unit pelaksana harus sudah menyampaikan permohonan kasasi ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Permohonan Kasasi. b) Selambat- lambatnnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak permohonan kasasi, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun memori kasasi dan menyerahkan ke pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Kasasi. c) Dalam hal pihak tergugat menyampaikan permohonan kasasi, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menerima memori kasasi, unit pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori Kasasi dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Kasasi. 7) Terhadap Putusan Kasasi: a) Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK),

7) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak alasan untuk pengajuan Peninjauan Kembali ditemukan, unit pelaksana harus sudah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dan Menyerahkan Memori Peninjauan Kembali ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Peninjauan Kembali. b) Dalam hal pihak tergugat mengajukan Peninjauan Kembali, selambatlambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah memori Peninjauan Kembali diterima, unit pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori Peninjauan Kembali dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali.

8) Penyelesaian Bantuan Hukum dalam kedudukan sebagai Tergugat:

a) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari sidang, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun atau mempersiapkan dan menyampaikan Konsep Jawaban, Duplik, bukti-bukti surat, saksi, ahli dan kesimpulan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akan diajukan dalam persidangan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang.

- b) Segera setelah ada putusan Pengadilan, unit pelaksana melaksanakan kegiatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama: (1) Dalam hal ini pemberi Kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum banding, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan Pengadilan di bacakan, unit pelaksana harus sudah menyampaikan permohonan banding ke Pengadilan dengan Menandatangani Akta Permohonan Banding. (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (hari) sejak Akta Permohonan Banding dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Banding. (3) Dalam hal pihak penggugat mengajukan banding, selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah memori banding diterima, unit pelaksana harus sudah selesai membuat kontra Memori Banding dan menyerahkan ke pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Banding.
- c) Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding: (1) Dalam hal Pemberi Kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum kasasi, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan banding

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diterima, unit pelaksana harus sudah menyampaikan permohonan Kasasi ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Permohonan Kasasi. (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Akta Permohonan kasasi ditandatangani, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun Memori Kasasi dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Kasasi. (3) Dalam pihak pihak penggugat mengajukan permohonan kasasi, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima memori kasasi, unit pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra memori kasasi dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani akta penyerahan kontra memori kasasi.

- d) Terhadap Putusan Kasasi: (1) Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar di lakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK), selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak alasan untuk pengajuan Peninjauan Kembali di temukan, unit pelaksana harus sudah mengajukan Permohonan peninjauan kembali dan menyerahkan memori peninjauan kembali ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Peninjauan Kembali. (2) Dalam hal Pihak Pengugat Mengajukan Peninjauan Kembali, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah memori Peninjauan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kembali diterima, unit pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori Peninjauan Kembali dan menyerahkan Memori Peninjauan Kembali ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali.

2. Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk Memberikan Pendapat hukum (legal opinion) dan atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga Negara, instansi pemerintahan di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri.

3. Pelayanan Hukum yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta Pelayanan hukum ini sangat luas artinya dan berbagai macam bentuknya, misalnya: konsultasi, opini, informasi, nasehat hukum dan sebagainya.

4. Penegakan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain: pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dan pernyataan pailit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tindakan hukum lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN di bidang perdata dan tata usaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara di dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum.

2. Mediasi

a. Defenisi Mediasi

Mediasi secara bahasa Latin “*mediare*” memiliki makna menengahi, peran mediator sebagai sisi penengah mempunyai tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak yang berperkara, serta bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak.¹² Adapun kata mediasi dalam bahasa Inggris “*mediation*”, yakni menyelesaikan perkara dengan negosiasi. Secara terminologi mediasi dalam KBBI diartikan keikutsertaan sisi penengah pada penyelesaian perselisihan selaku konsultan.¹³ Mediasi memiliki tiga unsur, adapun unsur pertama adalah suatu proses penyelesaian perselisihan dua pihak atau lebih pihak yang berperkara. Kedua, dalam penyelesaian perselisihan pihak yang terlibat dari luar yang bersengketa. Ketiga, adapun pihak yang terlibat

¹² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 79.

¹³ Muhammad Saifullah, “Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2009), h. 24.



penyelesaian perkara berperan sebagai penasihat serta tidak mempunyai kewenangan apa-apa terhadap pengambilan keputusan. Pengertian mediasi perspektif PERMA No 1 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (1) adalah Mediasi merupakan langkah menyelesaikan sengketa dengan cara berunding agar mendapatkan mufakat dari para berperkara dengan arahan mediator. Makna mediasi dapat dikatakan suatu pembicaraan menuntaskan pertikaian oleh pihak penengah yang tidak memihak dan berpihak, serta sebagai pemberi arahan untuk mendapatkan hasil sepakat yang mufakat yang saling menguntungkan.¹⁴

Dalam agama islam yang mengajarkan teologi anti-kekerasan dan menyerukan kedamaian, yakni *rahmatan li al-'alamin*, atau kasih sayang bagi semesta alam. Alquran telah menjelaskan panduan praktis untuk mengelola perdamaian.

perintah untuk saling menjaga dan mempererat tali persaudaraan sebagaimana dalam QS al-Hujurat/49: 9 dan 10

وَأِنْ طَافَتَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.

¹⁴ Susansti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Prinsiarta Kencana, 2019), h. 23-24.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*¹⁵

Perintah mendamaikan antara yang bertikai bukan semata mendamaikan kedua kelompok mukmin saja. Kata ikhwah dalam Alquran yang hanya terulang tujuh kali ternyata berbeda maknanya dengan kata ikhwah dalam QS al-Hujurat ini. Hal ini agaknya untuk mengisyaratkan bahwa persaudaraan yang terjalin antara sesama muslim adalah persaudaraan yang dasarnya berganda. Sekali atas dasar persamaan iman dan kali kedua adalah persaudaraan nasab walaupun yang kedua ini bukan dalam pengertian yang hakiki. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk memutuskan hubungan persaudaraan itu.¹⁶

b. Tujuan dan Keuntungan Mediasi

Tujuan dari mediasi untuk memecahkan/menuntaskan pertikaian atau konflik yang terjadi antar pihak yang bertikai dengan terlibatnya pihak penengah yang tidak memihak pihak siapapun, hanya menjembatani para pihak pada wujud kesepakatan yang damai. Dengan begitu dapat dirasakan manfaatnya, apabila diselesaikan secara adil dan saling menguntungkan.

Adapun keuntungan dari dilakukannya mediasi adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ Jurnal : <https://pa-cilegon.go.id/artikel/561-mediasi-dalam-perspektif-q-s-al-hujarat-ayat-9-dan-10-serta-korelasinya>

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Depok: Keencana, Cet. 3, 2017), h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Diharap dapat mengurangi masalah pemupukan perkara.
- 2) Dapat memfokuskan perhatian para pihak yang bersengketa pada kepentingan secara nyata dan kebutuhan emosi mereka, sehingga tak tertuju pada hak-hak hukum.
- 3) Memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses serta hasil.
- 4) Menghasilkan dan menciptakan saling pengertian diantara para pihak yang bersengketa atas keputusan yang menjadi keputusan mereka.
- 5) Dapat meniadakan masalah ataupun perselisihan antara pihak bertikai yang mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau lembaga arbitrase atau arbitrase.
- 6) Memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal dalam menyelesaikan perselisihan.

c. Tahap-Tahap Mediasi

Terdapat 3 tahap yaitu pra mediasi, pelaksanaan mediasi, dan hasil akhir pelaksanaan mediasi. Tahap tersebut pelaksanaannya mediator dan pihak berperkara.¹⁸

- 1) Tahap Pra Mediasi Mediator membuat, mempersiapkan sebelum dimulainya mediasi. Tahap ini suatu penentu jalan atau tidaknya proses mediasi di tahap berikutnya. Beberapa langkah yang dilakukan oleh mediator, diantaranya; membentuk rasa

¹⁸ *Ibid.*, h. 37.

percaya diri, memberi kabar pada yang berperkara, mencari tahu permasalahan perkara serta menginfokan kabar awal mediasi, tertuju waktu yang akan datang, mengoordinasikan yang berselisih, waspada mengenai sikap kebiasaan masyarakat terhadap hukum, menentukan kehadiran dari pihak yang berselisih, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan lokasi, dan memujudkan perasaan aman untuk kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

- 2) Tahap Proses Mediasi Tahap para pihak yang berperkara telah bertatap muka antara keduanya, dan memulai proses mediasi. adapun beberapa langkah diantaranya: sambutan awal oleh mediator, presentasi pihak yang konflik dan pemaparkan serta klarifikasi penjelasan dari pihak yang berkonflik, diskusi dan negosiasi permasalahan yang disepakati, menciptakan alternatif lain, mendapati poin sepakat dan merumuskan hasil berunding, mencatat dan membacakan ulang kesepakatan, dan mengakhiri mediasi.

d. Peran dan Fungsi Mediator

Adapun Peran Mediator dalam mediasi, merupakan sebagai berikut:¹⁹

- 1) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak;

¹⁹ Gayuh Arya Hardika, *Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*, (Trade Union Right Centre, 2004), h. 4.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menjelaskan proses, mengajarkan para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi, dan mempertahankan suasana yang bagus;
- 3) Menenangkan para pihak yang bersengketa dalam menghadapi situasi maupun kenyataan yang sedang di hadapi;
- 4) Memberi arahan untuk para pihak mengenai proses dan keterampilan dalam tawar menawar
- 5) Menolong para pihak untuk mengumpulkan serta mendapatkan informasi penting, serta melahirkan atau memunculkan pilihan- pilihan dalam menyelesaikan suatu masalah.

Apabila mediator mempunyai kemampuan (skill) maka akan dapat diwujudkan, keahlian didapatkan melalui sejumlah pendidikan, pelatihan serta pengalaman dalam menyelesaikan perkara. Karena semakin luas atau banyaknya jam terbang maka akan lebih mudah dalam melakukan proses mediasi, dengan begitu semakin mengasah dan mendorong ke sesuatu yang lebih baik dalam proses mediasi.

Berikut ini terdapat 7 (tujuh) fungsi mediator, yakni sebagai berikut:²⁰

- 1) Katalisator, maksudnya bahwa hadirnya mediator dalam perundingan dapat mendorong lahirnya suasana yang dapat membina ketika diskusi berlangsung.

²⁰ Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, h. 27.



- 2) Pendidik, maksudnya mampu memahami serta menangkap alasan, ataupun pendapat dari para pihak yang bersengketa agar dapat menerima usulan.
- 3) Penerjemah, maksudnya yakni merumuskan serta menyampaikan kembali usulan dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan bahasa yang mudah dimengerti.
- 4) Narasumber, Maksudnya yaitu bahwa seorang mediator harus dapat menghasilkan manfaat atas sumber informasi yang ada. Sebab dalam mediasi energi terkuras sehingga diskusi berjalan tidak efektif.²¹
- 5) Penyandang berita jelek, yang dimaksud yaitu dalam proses mediasi sebagai mediator harus sadar akan para pihak yang berselisih dapat bersikap emosional.
- 6) Agen realitas, bahwa mediator harus berusaha memberi peringatan yang sebenarnya apabila sasarannya tidak dapat di capai melalui perundingan. Dan mengingatkan agar tidak terpaku pada pemecahan.
- 7) Pihak yang disalahkan, sikap yang siap jika dijadikan sasaran yang dipersalahkan

Dengan demikian, mediator selain menjadi penengah, namun mediator juga sebagai penyelenggara atau pemimpin, serta tetap sebagai pihak yang harus membantu pihak-pihak yang berselisih dalam menyelesaikan sengketa demi mendapatkan hasil kesepakatan bersama.

²¹ David Spencer dan Michael Brogan, *Meditation Law and Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), h. 101-103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Mediasi Dalam Prospektif Hukum Nasional

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *Mediare* yang berarti berada ditegah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan perkara antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berperkara secara adil dan sama, sehingga membutuhkan kepercayaan dari para pihak yang berperkara. Secara terminologi, mediasi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator.²²

Pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Secara luas mediasi diartikan sebagai penyelesaian perkara yang dilakukan baik oleh pihak ketiga, di luar sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan, yang dilaksanakan di luar sistem peradilan ialah: mediasi, arbitrase, dan lainnya. Pengaturan mengenai mediasi dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara adalah merupakan suatu proses sebagai kelanjutan gagalannya negosiasi yang dilakukan para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara.

²² Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Wali Songo Press, 2009), h. 79-81.

Dasar hukum mediasi merupakan salah satu dari sistem ADR di Indonesia adalah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila di mana dalam filosofinya tersirat bahwa asas penyelesaian perkara adalah musyawarah untuk mufakat.²³ Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang mediasi adalah UU RI No. 14 Tahun 1970 jo UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengenai penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan atas dasar perdamaian.

Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara. Pada Pasal 1 ayat 10 dinyatakan: “Alternatif penyelesaian perkara adalah lembaga penyelesaian perkara melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. UU RI No. 7 tahun 1989 jo UU RI Tahun 2006 jo UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, SEMA RI No. 01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Damai, UU RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

²³ John Michael Hones, *Meditation: Positive Conflict Management*, (New York: SUNY Press, 2004), h. 16.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Jaksa Pengacara Negara

Lahirnya Jaksa Pengacara Negara dalam tubuh Kejaksaan dibentuk pada tahun 1991, yaitu pada masa kepemimpinan Suhadibroto. Kala itu konsep awal dibentuknya Jaksa Pengacara Negara ialah meniru dari Konsep Australia yang memiliki Solicitor General sebagai Jaksa Pengacara Negara.²⁴ Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa dengan kuasa khusus yang memiliki tugas dan wewenang kejaksaan atas nama negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Hanya jaksa yang secara struktural dan fungsional dapat menjadi jaksa pengacara negara.

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2) terdapat tugas dan wewenang jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara yang menjelaskan: *“Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”*.²⁵

²⁴ Ali Salmande, *Jaksa Pengacara Negara Akan Dihilangkan, Jaksa Pengacara Negara Akan Dihilangkan, Artikel Dari (hukumonline.com)*. Diakses pada tanggal 24 Desember 2023

²⁵ Indonesia, *Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 dapat disimpulkan ruang lingkup tugas dan wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara atau DATUN yaitu:

- a. Penegakan hukum, ialah tugas JPN untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.
- b. Bantuan hukum, adalah tugas JPN untuk melakukan pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga negara atau BUMN atau pejabat tata usaha negara untuk bertindak sebagai kuasa pihak dalam perkara perdata dan tata usaha negara berdasarkan surat kuasa khusus.
- c. Pertimbangan hukum, tugas JPN untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion) dan/atau pendampingan (Legal Assistance) dibidang DATUN atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat atau daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah JAMDATUN, Kajati dan Kajari.
- d. Pelayanan hukum, tugas JPN untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Tindakan hukum lain, tugas JPN untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat atau daerah, BUMN/BUMD dibidang DATUN.

Dalam penyelesaian sengketa perdata, JPN dapat menempuh upaya melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. JPN dapat memberikan pertimbangan hukum kepada kliennya dengan melakukan upaya mediasi untuk menciptakan perdamaian atau kesepakatan bagi para pihak yang bersengketa.²⁶

Upaya mediasi telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan yang berbunyi: “*Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.*”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Pengacara Negara dalam hal ini sebagai wakil dari negara maupun instansi negara dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara baik di luar maupun di dalam pengadilan harus terlebih dahulu menerima surat kuasa khusus dari instansi negara yang memerlukan jasa dari Jaksa Pengacara Negara sendiri.

4 Penyelesaian Ganti Rugi

- a. Pengertian Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian sering terjadi kegagalan kontrak. Faktor yang mengakibatkan kegagalan kontrak biasa disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi merupakan cedera janji dimana debitur tidak dapat

²⁶ Mila Nila Kusuma Dewi, “*Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online*”, dalam *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 05, No. 02, 2017, h. 87.

melaksanakan kewajiban prestasinya sehingga mengakibatkan pelanggaran kewajiban isi perjanjian.²⁷

b. Tanggung Jawab Hukum

Ketika terjadi wanprestasi yang diakukan oleh debitur selaku konsumen dari kreditur, maka debitur wajib bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukannya. Secara khusus bentuk tanggung jawab debitur tidak diatur dalam perundang-undangan, namun dalam Pasal 1267 KUHPerdara mengatur mengenai hak-hak kreditur yang merupakan alternatif upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Isi pasal tersebut adalah:

- 1) Meminta pelaksanaan perjanjian, atau
- 2) Meminta ganti rugi, atau
- 3) Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, atau
- 4) Dalam perjanjian timbal balik dapat dimintakan pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

Kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku merupakan tanggung jawab hukum. Maka ketika ada seseorang yang melanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peraturan hukum yang dilanggarnya. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian produsen berakibat munculnya kerugian bagi konsumen, untuk itu hak konsumen untuk mengajukan ganti rugi kepada produsen.²⁸

²⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia: dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), h. 278.

²⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Ganti Rugi

Terhadap debitur yang melakukan wanprestasi, maka kreditur memiliki hak untuk meminta ganti rugi terhadap debitur atas wanprestasi yang dilakukannya. Ganti rugi di dalam Pasal 1243 KUH Perdata dirinci menjadi biaya (konsten), kerugian (schade), dan bunga (interesten). Biaya atau konsten adalah semua pengeluaran atau ongkos yang telah secara riil dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian. Kerugian atau schade adalah kerugian yang secara nyata derita menimpa harta benda kreditur. kerugian harta benda tersebut terjadi karena kelalaian debitur.¹⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan bunga (interesten) adalah kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan (winstderving) andai debitur tidak wanprestasi.²⁹

d. Ganti rugi dalam islam

Islam merupakan syariat yang paripurna. Ia tidak mengatur aspek ubudiyah semata, melainkan juga aspek muamalah, jinayah, dan bahkan pidana. Tak terkecuali dengan ganti rugi. Untuk yang terakhir ini, umumnya fuqaha' salaf (klasik) menyebutnya dengan istilah 'arsyun. Syekh Wahbah al-Zuhaily (fuqaha' kontemporer) menyebutnya sebagai ta'widl dengan definisi:

التعويض هو تغطية الضرر الواقع بالتعدي أو الخطأ

Artinya: "*Ta'widl (ganti rugi) adalah upaya menutup kerugian yang terjadi dan disebabkan pelanggaran atau kesalahan,*" (Al-Zuhaily, Nadhâriyatu al-Dlammân, Beirut: Dâr al-Fikr, 1998: 82).

Grafindo Persada, 2004), h. 148.

²⁹ Ibid., h. 287-288.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuntunan dari Al-Qur'an secara langsung terkait dengan ganti rugi Allah berfirman:

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين

Artinya: "Maka barangsiapa yang melakukan pelanggaran atas kalian maka lawanlah ia dengan semisal pelanggaran yang mereka lakukan terhadap kalian. Lalu bertakwalah kalian kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 194)

Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang dua kubu yang saling bermusuhan. Sebagaimana ia melakukan pelanggaran atas kubu lainnya, maka sebesar nilai pelanggaran itulah sepatutnya perlawanan itu diberikan. Bila makna perlawanan ini kita tarik dalam realitas fiqh dan dalam situasi damai serta tidak sedang berperang, maka makna perlawanan yang dimaksud di atas bisa bermakna ganti rugi, atau denda, diyat dan sejenisnya. Tergantung jenis pelanggarannya dan akibat yang ditimbulkan. Intinya bahwa, dalam syariat tidak dibenarkan untuk berbuat kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain.

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh berbuat merugikan diri sendiri juga tidak boleh merugikan orang lain." Sebagai bagian dari perlindungan hak individu akibat kelalaian yang disebabkan oleh individu lain sehingga sulit didamaikan dengan akad shuluh (rekonsiliasi), maka diaturlah ketentuan ganti rugi.³⁰

³⁰ <https://nu.or.id/syariah/ganti-rugi-bagaimana-aturannya-dalam-islam-ugcUE>



5. Kejaksaan RI

a. Kedudukan Lembaga Kejaksaan RI

Keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Kejaksaan RI merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI menegaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga negara yang bertugas sebagai penuntut dalam lingkungan peradilan umum. Berlakunya Undang-Undang Kejaksaan bertujuan untuk pembaruan kejaksaan dan mengukuhkan kedudukan peran kejaksaan. Eksistensi kejaksaan haruslah menjunjung tinggi supremasi hukum bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Supremasi hukum adalah upaya penegakan hukum pada posisi tertinggi tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.³¹

b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI telah diatur secara rinci dalam Bab III yakni sebagai berikut:³²

Pasal 30 berbunyi:

1) Bidang Pidana:

- a) Melakukan penuntutan;
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

³¹ Nurul Restu Azyanti, "Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam Upaya Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)", Skripsi Lampung: Universitas Lampung, 2022.

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum:

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Pasal 30 A berbunyi: “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”.

Pasal 30 B berbunyi: Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a) Menyelenggarakan fungsi penyidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c) Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e) Melaksanakan pengawasan multimedia.

Pasal 30 C berbunyi: Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B

Kejaksaan:

- a) Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b) Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c) Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d) Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e) Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f) Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g) Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h) Mengajukan peninjauan kembali; dan
- i) Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Selanjutnya tugas jaksa diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Kejaksaan yang berbunyi: “Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.” Kejaksaan harus menjalin kerjasama dengan penegak hukum serta badan negara atau instansi lainnya.³³

B. Penelitian Terdahulu

Skripsi Nur Lailaturrahmah dengan judul “Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Hal Bantuan Hukum Sebagai Pengacara Negara Di Bidang Perdata Litigasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru”. Hasil

³³ Indonesia, Pasal 30-33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.



penelitian bahwa pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi sebagaimana termaktub dalam pasal 30 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2004 di Kejaksaan Negeri Pekanbaru belum berjalan maksimal. Kedua, disebabkan oleh beberapa faktor yakni: Rata-rata para lembaga pemerintah, BUMN dan BUMD Pekanbaru masih tidak memahami dan mengetahui fungsi kejaksaan dalam bidang penanganan perdata; masing-masing lembaga rata-rata sudah memiliki biro hukum tersendiri untuk mewakili kepentingan para lembaga tersebut; ada rasa segan dari lembaga pemerintah, BUMN dan BUMD untuk menggunakan Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingannya; penggunaan jasa Pengacara Negara Kejaksaan tidak bersifat *Mandatory* atau kewajiban, melainkan *optional* atau pilihan. Adapun perbedaan penelitian ini adalah terletak di objek rumusan masalah yang mana tidak membahas upaya mediasi. Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan jenis penelitian sosiologis.

Skripsi Edo Eprianto Sitio dengan judul “Peran Jaksa Pengacara Negara (Jpn) Dalam Upaya Mediasi Penyelesaian Piutang Share Handling Antara Perusahaan Bongkar Muat Dengan Pt. Pelabuhan Indonesia Ii (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang”. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022. Hasil penelitian ini berupa batasan tugas dan wewenang JPN dalam upaya mediasi mengenai penyelesaian sengketa perdata wanprestasi tunggakan pembayaran share handling yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disesuaikan dengan PERJA Nomor Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan PERJA No.040/A/J/A/12/2010 jo. PERJA No.018/A/JA/07/2014 Tentang SOP Datun. Berdasarkan ketentuan tersebut JPN melakukan suatu pendekatan persuasif kepada Perusahaan Bongkar Muat yang menunggak. Adapun perbedaan penelitian ini adalah terletak pada objek rumusan masalah dan jenis penelitian yang dipakai. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran jaksa pengacara sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian sosiologis atau lapangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Skripsi Riski Ramadhan dengan judul “Peran Jaksa Pengacara Negara Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Dan Piutang Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Karang”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa banyak nasabah PT BRI (Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang masih menunggak pembayaran kredit. Setelah dilakukan mediasi antara PT BRI (Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang dengan para nasabah dengan didampingi oleh mediator dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Serta berdasarkan nota kesepahaman diantara kedua belah pihak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maka permasalahan ini berhasil dilakukan dengan jalur mediasi. Sehingga total 10 dari 47 nasabh berkomitmen untuk melakukan pembayaran kredit kepada PT BRI (Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang. Adapun perbedaan penelitian ini adalah terletak pada objek rumusan masalah dan jenis penelitian yang dipakai. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran jaksa pengacara sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian sosiologis atau lapangan.

4. Jurnal Ni Kadek Erna Dwi Hapsari dengan judul “Upaya Mediasi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara”. Penelitian ini dilakukan pada 2019. Hasil penelitian bahwa batasan kewenangan mengenai upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata wanprestasi tunggakan pembayaran listrik negara yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 adalah belum mencakup kepada upaya mediasinya sehingga dalam pelaksanaannya juga disesuaikan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep.225/A/J/A/3/2003 Tentang Tugas dan Wewenang JPN. Kemudian dalam proses mediasinya JPN melakukan suatu pendekatan persuasif kepada pelanggan listrik negara yang melakukan penunggakan pembayaran listrik karena langkah ini lebih efektif untuk dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata wanprestasi tunggakan pembayaran listrik negara. Adapun persamaan penelitian ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sama-sama membahas peran jaksa pengacara sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian sosiologis atau lapangan.

Jurnal Juristoffel Simanjuntak dengan judul “Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (TUN)”. Penelitian ini dilakukan pada 2018. Hasil penelitian bahwa 1. Pengaturan Hukum Tentang Jaksa Pengacara Negara dalam sistem peradilan terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksistensi Jaksa sebagai pengacara negara yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2), dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. 2. Kedudukan ataupun keberadaan Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan sengketa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat bertindak di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili atas nama lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam penyelesaian sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara merupakan bentuk dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bantuan Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara. Proses penyelesaian sengketa ataupun perkara tata usaha negara yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara berdasarkan surat kuasa khusus, pada dasarnya sengketa diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran jaksa pengacara sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian sosiologis atau lapangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis melakukan studi hukum empiris. Yang mana studi ini mempelajari hukum perilaku secara nyata atau aktual sebagai fenomena sosial yang dilakukan untuk menemukan data dan fakta yang diperlukan. Jadi jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan dilakukan dengan cara survei atau turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan pembuatan penelitian.³⁴ Oleh karena itu, dengan cara survei atau turun ke lapangan secara langsung peneliti berharap mendapatkan informasi yang konkrit mengenai upaya mediasi yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam penyelesaian ganti rugi pada Kejaksaan Negeri Pelalawan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 07 tahun 2021.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum yang mana mengkaji bahwa suatu perbuatan atau tindakan telah diterapkan sesuai dengan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam norma-norma hukum serta memastikan bahwa kenyataan sudah diterapkan dan dipatuhi sesuai dengan norma-norma hukum yang telah dibuat.³⁵ Dengan metode pendekatan efektivitas hukum, peneliti berharap upaya mediasi yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam penyelesaian ganti rugi pada Kejaksaan Negeri Pelalawan sudah sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 07 tahun 2021.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 15.

³⁵ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 15.



C. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data serta informasi penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Kejaksaan Negeri Pelalawan. Alasan Penulis memilih lokasi tersebut karena di Kejaksaan Negeri Pelalawan ini terdapat kasus perkara mediasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Pelalawan dalam sengketa wanprestasi ganti kerugian adalah kasus antara Pemerintah Kabupaten Pelalawan selaku tergugat melawan PT. Raja Oloan selaku penggugat, yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) berdasarkan putusan pengadilan tingkat kasasi Nomor :2510k/PDT/2021 tanggal 28 september 2021 terkait pekerjaan paket 1 (satu) reverment Sungai Kampar dan Danau Kejuit.

D. Informan Penelitian

Guna mendapatkan data dan informasi, maka diperlukan informan penelitian untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang informan merupakan seseorang yang memiliki informasi tentang data yang dibutuhkan. Ada dua kategori informan yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif ini, yaitu informan utama dan informan pendukung.³⁶

1. Informan Utama, yaitu informan yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari yaitu Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pelalawan.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 219.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Informan Pendukung, yakni orang yang memberikan informasi tambahan yang bermanfaat & relevan, dan pihak yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu pihak PT. Raja Oloan.³⁷

Tabel III. 1
Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Ket	Jumlah Informan
1.	Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pelalawan	Informan Utama	1
2.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Informan Utama	1
3.	Pihak PT. Raja Oloan	Informan Pendukung	1
4.	Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan	Informan Pendukung	1

Sumber: Data Primer Tahun 2023.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

³⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2014), h. 49-



- 3) PERJA Nomor Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 4) PERJA No.040/A/J/A/12/2010 jo. PERJA No.018/A/JA/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Perdata dan Tata Usaha Negara.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan peraturan perundang-undangan. seperti dokumen resmi, buku, undang- undang dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung ke lapangan. Maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah cara yang sistematis dan selektif dalam mengamati suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Wawancara

Wawancara merupakan upaya untuk memperoleh informasi yang dilakukan melalui proses tanya-jawab antara peneliti dengan subjek yang diteliti yaitu antara Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pelalawan, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pelalawan dan pihak PT. Raja Oloan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data tertulis yang berisikan pemikiran, penjelasan dan keterangan tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

d. Studi Pustaka

Peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder yang bisa mendukung data primer.³⁸

G. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan dan menyusun data serta informasi yang didapatkan dari instrumen penelitian, kemudian disusun dan diatur berdasarkan pengelompokan yang sesuai dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan, diteliti menyangkut kejelasannya, konsistennya, dan hubungannya dengan pokok masalah kemudian ditarik kesimpulan dari hal-hal umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, metode yang penulis

³⁸ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), h. 41.

lakukan adalah metode Deskriptif Kualitatif, yakni apa yang dinyatakan informan secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pelalawan, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pelalawan, dan pihak PT. Raja Oloan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap selanjutnya penarikan kesimpulan yang penulis lakukan adalah dengan cara mengumpulkan data, kemudian menyusun, menganalisa, menjelaskannya.³⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

³⁹ *Ibid.*, h. 43.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab pembahasan sebelumnya dapat dipahami bahwa:

1. Tugas dan wewenang mediasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa ganti kerugian antara Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan PT. Raja Oloan adalah dengan menggunakan pendekatan persuasif, dimana selaku mediator Jaksa Pengacara Negara akan memberikan suatu pengertian hukum terkait kewajiban yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan sesuai isi dari surat perjanjian. Jaksa Pengacara Negara menyarankan untuk sebisa mungkin menyelesaikan sengketa ganti kerugian ini secara non-litigasi karena lebih efektif yaitu melalui mediasi dan Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai penengah (mediator).
2. Dalam upaya mediasi oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pelalawan mendapatkan sejumlah hambatan. Adapun yang menjadi faktor penghambat ialah faktor internal yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan faktor eksternal yaitu masih banyaknya masyarakat maupun instansi pemerintah yang belum mengetahui wewenang Jaksa Pengacara Negara, dan anggaran yang kurang cukup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Sipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pelalawan agar lebih tegas dalam menangani proses mediasi tersebut. Sehingga para pihak bisa mendapatkan kesepakatan perdamaian tanpa melalui jalur persidangan.
2. Kepada pihak yang bersengketa agar lebih mematuhi hasil dari mediasi tersebut, agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Sehingga sengketa yang dihadapi tidak harus selalu dihadapkan ke pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahriza. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Depok: Keencana, Cet. 3, 2017.
- Adi Nugroho, Susansti. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Prinsiarta Kencana, 2019.
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amriani, Nurnanigsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Arya Hardika, Gayuh. *Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*, Trade Union Right Centre, 2004.
- Baldrulzalmaln, Malrialm Dalrus. *Perjanjian Baku (standart kontrak) perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980.
- David Spencer dan Michael Brogan, *Meditation Law and Practice*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *kamus lengkap bahasa Indonesia karangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia: dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Michael Hones, John. *Meditation: Positive Conflict Management*, New York: SUNY Press, 2004.
- Muhamad Jusuf, H. *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014.
- N. Marbun, B. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saifullah, Muhammad. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Wali Songo Press, 2009.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1980.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014. Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.

Triwulan Tutik, Titik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka, 2008.

Usman, Rachmaldi. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Aditya Bakri, 2003.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

B. Jurnal

Agus Satrya Wibawa dan I Nengah Suharta, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Mediasi Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Produsen”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 04, No.03, (2016), h.4.

Dewi Amanda, Baiq. Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi, dalam *Jurnal Karya Ilmiah*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 08, No. 02, (2018), h. i.

Mitha Septiandini, Kadek. “Ketentuan Tentang Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Terhadap Hak Waris Anak Dalam Hukum Perkawinan”, dalam *jurnal hukum*, Vol. 04, No. 020, (2016), h.6.

Nila Kusuma Dewi, Mila. “Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online”, dalam *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 05, No. 02, 2017, h. 87.

Restu Azyanti, Nurul. “Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam Upaya Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara (Studi Kasus Kejaksan Negeri Bandar Lampung)”, Skripsi Lampung: Universitas Lampung, 2022.



Saifullah, Muhammad. “Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2009), h. 24.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI;

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

PERJA Nomor Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

PERJA No.040/A/J/A/12/2010 jo. PERJA No.018/A/JA/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Perdata dan Tata Usaha Negara.

D. Internet

Fanny Rizano, “Direktur PT Raja Oloan Serahkan Dokumen ke Jaksa Penyidik”, www.klikmx.com Diakses pada 16 Juni 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara

Judul Penelitian :

“Tugas Dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara (Jpn) Pada Kejaksaan Negeri Pelalawan Dalam Upaya Mediasi Sengketa Ganti Kerugian Antara Pt.Raja Oloan Dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 07 Tahun 2021”.

Pendahuluan

1. Memperkenalkan diri .
2. Menjelaskan maksud dan tujuan dari wawancara yang disertai dengan manfaat penelitian
3. Melakukan kontrak wawancara, kemudian menawarkan waktu wawancara 15-20 menit.
4. Setelah calon informan mendengarkan dan menjawab pertanyaan saat wawancara serta penulis merekam isi pembicaraan dengan alat perekam

Penutup :

1. Menyimpulkan hasil dari wawancara
2. Menyampaikan ucapan terimakasih
3. Mengakhiri wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 2

Daftar Pertanyaan Wawancara

Kejaksanaan :

1. Apa peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam proses mediasi sengketa ganti kerugian antara PT. Raja Oloan dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 07 Tahun 2021 terkait dengan upaya mediasi sengketa ganti kerugian di Kejaksaan Negeri Pelalawan?
3. Apa hambatan-hambatan utama yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam melakukan mediasi sengketa antara pihak swasta dan pihak pemerintah daerah?
4. Sejauh mana efektivitas komunikasi dan negosiasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mencapai kesepakatan mediasi yang menguntungkan kedua belah pihak?
5. Bagaimana evaluasi kinerja Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menyelesaikan sengketa ganti kerugian antara PT. Raja Oloan dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 07 Tahun 2021?
6. Bagaimana sikap dan pendekatan yang harus dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam memfasilitasi mediasi sengketa antara PT. Raja Oloan dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan serta menegakkan keadilan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 07 Tahun 2021?
7. Bagaimana implementasi tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan mediasi sengketa ganti kerugian antara PT. Raja Oloan dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 07 Tahun 2021?
8. Bagaimana prosedur pelaksanaan mediasi sengketa ganti kerugian oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Pelalawan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 07 Tahun 2021?
9. Apa saja bentuk dukungan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan kepada Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan mediasi sengketa antara pihak swasta dan pihak pemerintah daerah?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



10. Bagaimana upaya Jaksa Pengacara Negara untuk mencapai kesepakatan mediasi yang adil dan berkeadilan antara PT. Raja Oloan dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Pemda :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pandangan Anda terhadap peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penyelesaian sengketa ganti rugi antara PT. Raja Oloan dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimana mekanisme mediasi sengketa ganti rugi di Pemerintah Kabupaten Pelalawan, dan bagaimana kontribusi JPN dalam proses mediasi tersebut?
3. Apa saja hambatan utama yang dihadapi dalam upaya mediasi sengketa ganti rugi di Kabupaten Pelalawan, dan bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten mengatasi hambatan tersebut?
4. Bagaimana implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 07 Tahun 2021 dalam mendukung peran JPN dalam mediasi sengketa di Kabupaten Pelalawan?
5. Bagaimana evaluasi Anda terhadap efektivitas peran JPN dalam memfasilitasi mediasi sengketa ganti rugi di Kabupaten Pelalawan?
6. Bagaimana hubungan kerja antara Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan Pemerintah Kabupaten dalam konteks penyelesaian sengketa ganti rugi?
7. Apakah ada perubahan atau inovasi yang direncanakan atau sedang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa ganti rugi di Kabupaten Pelalawan?
8. Bagaimana peran koordinasi antara JPN, instansi terkait di Pemerintah Kabupaten, dan pihak terkait lainnya dalam memastikan penyelesaian yang adil dan transparan dalam sengketa ganti rugi?

PT. Raja Oloan :

1. Bagaimana pengalaman PT. Raja Oloan dalam menghadapi proses mediasi sengketa ganti kerugian dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang difasilitasi oleh Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Pelalawan?
2. Bagaimana proses mediasi sengketa ganti kerugian antara PT. Raja Oloan dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan berlangsung? Apakah Anda bisa menjelaskan peran Jaksa Pengacara Negara dalam proses tersebut?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apa yang menjadi harapan PT. Raja Oloan terhadap Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa ganti kerugian ini, mengingat adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 07 Tahun 2021 yang menjadi landasan?
4. Bagaimana kolaborasi atau interaksi antara PT. Raja Oloan dengan Jaksa Pengacara Negara selama proses mediasi berlangsung? Apakah ada hal-hal khusus yang perlu diatasi atau diselesaikan selama proses tersebut?
5. Menurut PT. Raja Oloan, apakah ada kelebihan atau kekurangan dari pendekatan mediasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam kasus sengketa ganti kerugian ini?
6. Bagaimana pandangan PT. Raja Oloan terhadap peran Jaksa Pengacara Negara dalam mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan dalam penyelesaian sengketa ganti kerugian?
7. Apa yang bisa dijadikan saran atau rekomendasi dari PT. Raja Oloan untuk meningkatkan efektivitas peran Jaksa Pengacara Negara dalam mediasi sengketa ganti kerugian di masa depan

Lampiran 3

Dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Sri Mulyani Anom, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pelalawan.



Wawancara dengan Bapak Muhammad Habibi, S.H selaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pelalawan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“TUGAS DAN WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) PADA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN DALAM UPAYA MEDIASI SENGKETA GANTI KERUGIAN ANTARA PT.RAJA OLOAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NO.07 TAHUN 2021** yang ditulis oleh:

Nama : Ilman Syahyudi Harahap

Nim : 12020513535

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 12 Desember 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Desember 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr.H.Ahmad Zikri S.Ag,B.Ed,Dipl,Al,M.H

Sekretaris

Irfan Ridha S.H,MH

Penguji I

Lysa Angrayni S.H, M.H

Penguji II

Dr.Drs.H.Abu Samah M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang-Undang. Seluruh isi karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan identitas penulis, penerbit, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.